



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI



TRANSFORMASI STANDAR NASIONAL DAN AKREDITASI PENDIDIKAN TINGGI

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

September 2023



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

Pendidikan Tinggi memiliki
potensi dampak tercepat
dalam **membangun SDM unggul**



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

**Pendidikan Tinggi di Indonesia
perlu beradaptasi lebih cepat
Agar mampu bersaing di tingkat dunia**

Pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-26: **Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi**

1

**Standar Nasional
Pendidikan Tinggi**

2

**Sistem Akreditasi
Pendidikan Tinggi**

*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi



Contoh:



Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum dijabarkan terpisah dan secara rinci.



Mahasiswa program sarjana wajib membuat skripsi, mahasiswa program magister wajib publikasi dalam jurnal ilmiah terakreditasi, dan mahasiswa program doktor wajib publikasi dalam jurnal internasional bereputasi.



Mengatur secara kaku alokasi waktu (menit) dalam 1 sks untuk bentuk pembelajaran tertentu (contoh: 1 sks kuliah terdiri atas kuliah tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu).

Akibat:



Perguruan tinggi kurang leluasa merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan keilmuan dan perkembangan teknologi.

1

Padahal perguruan tinggi perlu menyesuaikan bentuk pembelajaran agar lebih relevan dengan dunia nyata

Sejak Kampus Merdeka dan Kedaireka diluncurkan pada tahun 2020:

Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

 kedaireka

- **Lebih dari 760.000 mahasiswa** telah berkegiatan di luar program studi dan di luar kampus.
- **Lebih dari 1.000 kolaborasi penelitian** antara perguruan tinggi dan industri telah terjadi, dengan melibatkan **lebih dari 33.000 mahasiswa dan 5.600 dosen.**

Perguruan tinggi perlu ruang lebih luas untuk mengakui dan menilai hasil pembelajaran di luar kelas.

1

Melalui Merdeka Belajar Episode ke-26, standar nasional pendidikan tinggi bertransformasi menjadi lebih sederhana

Standar nasional pendidikan tinggi yang baru berfungsi sebagai **kerangka (framework)** mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi, tidak lagi preskriptif atau mengatur secara rinci.





Penyederhanaan Lingkup Standar

Sebelum

- Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing terdiri atas **delapan standar**.

Sesudah

- 💡 Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat masing-masing hanya terdiri atas **tiga standar**:
 1. Standar Luaran
 2. Standar Proses
 3. Standar Masukan

Dampak Positif




Memberikan **ruang lebih luas** kepada perguruan tinggi untuk mendefinisikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai misinya serta situasi dan kondisi setempat.



Mengurangi **beban pelaporan** dalam proses akreditasi.



I Standar Nasional Pendidikan Tinggi



Standar nasional pendidikan, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma
Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi perguruan tinggi dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat perguruan tinggi, program studi, dan individu dosen.



Penyederhanaan standar kompetensi lulusan

Sebelum

- Rumusan kompetensi sikap, pengetahuan umum, dan keterampilan umum **dijabarkan terpisah** dan **secara rinci**.
- Tugas akhir Sarjana/Sarjana Terapan biasanya hanya berbentuk **skripsi**.
- Mahasiswa magister/magister terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal ilmiah terakreditasi**.
- Mahasiswa doktor/doktor terapan wajib menerbitkan **makalah di jurnal internasional bereputasi**.

Sesudah

- 💡 Kompetensi **tidak lagi dijabarkan** secara rinci.
- 💡 Perguruan tinggi dapat merumuskan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara **terintegrasi**.
- 💡 Tugas akhir dapat berbentuk **prototipe, proyek, atau bentuk lainnya**, tidak hanya skripsi/tesis/disertasi.
- 💡 Jika program studi sarjana/sarjana terapan sudah menerapkan kurikulum berbasis proyek atau bentuk lain yang sejenis, maka tugas akhir **dapat dihapus**/tidak lagi bersifat wajib.
- 💡 Mahasiswa program magister/magister terapan dan doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir, namun **tidak wajib diterbitkan di jurnal**.

Dampak Positif

- 👍 Program studi dapat menentukan **bentuk** tugas akhir.
- 👍 Mendorong perguruan tinggi menjalankan **Kampus Merdeka** dan berbagai **inovasi pelaksanaan Tridharma**.



Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal mengenai kesatuan kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian mahasiswa dari hasil pembelajarannya pada akhir program pendidikan tinggi.

Standar kompetensi lulusan dirumuskan dalam **capaian pembelajaran lulusan**.

Mencakup kompetensi, meliputi:

- penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kecakapan/keterampilan spesifik dan aplikasinya untuk 1 (satu) atau sekumpulan bidang keilmuan tertentu;
- kecakapan umum yang dibutuhkan sebagai dasar untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang kerja yang relevan;
- pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk dunia kerja dan/atau melanjutkan studi pada jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk mendapatkan sertifikat profesi; dan
- kemampuan intelektual untuk berpikir secara mandiri dan kritis sebagai pembelajar sepanjang hayat.

Capaian pembelajaran lulusan disusun oleh unit pengelola program studi dengan melibatkan pemangku kepentingan dan/atau **dunia usaha, dunia industri, dunia kerja** dan memperhatikan:

- visi dan misi perguruan tinggi;
- kerangka kualifikasi nasional Indonesia;
- perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- kebutuhan kompetensi kerja dari dunia kerja;
- ranah keilmuan (*body of knowledge*) program studi;
- kompetensi utama (core competence) lulusan program studi**; dan
- kurikulum program studi sejenis.

Capaian pembelajaran lulusan disusun ke dalam mata kuliah pada setiap program studi.

Mata kuliah memiliki capaian pembelajaran mata kuliah yang berkontribusi pada capaian pembelajaran lulusan



Penyederhanaan standar proses pembelajaran dan penilaian

Sebelum

- Mengatur **pembagian waktu** (menit) per 1 sks, seperti tatap muka 50 menit per minggu, penugasan terstruktur 60 menit per minggu, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu.
- Penilaian mata kuliah hanya dalam **angka/huruf** dan dihitung sebagai indeks prestasi/IPK.

Sesudah

- 💡 1 sks didefinisikan sebagai **45 jam per semester**, dengan pembagian waktu ditentukan oleh masing-masing perguruan tinggi.
- 💡 Penilaian mata kuliah tidak hanya berbentuk indeks prestasi tapi juga dapat berbentuk **lulus atau tidak lulus (pass/fail)**.
 - ❑ Khusus pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas (seperti kegiatan Kampus Merdeka) atau menggunakan uji kompetensi.
 - ❑ Mata kuliah *pass/fail* tidak dihitung dalam indeks prestasi/IPK.

Dampak Positif

- 👍 Perguruan tinggi dapat menentukan **distribusi sks** yang terbaik sesuai karakteristik mata kuliah, tidak terbatas pada kegiatan **belajar dalam kelas**.
- 👍 Tidak memaksakan penilaian **indeks prestasi** yang kaku pada kegiatan di luar kelas atau uji kompetensi.



Pelaksanaan proses pembelajaran

Pelaksanaan proses pembelajaran harus:

- menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif;
- dilakukan untuk memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, bahasa, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa;
- menjamin keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup (*well-being*) sivitas akademika; dan
- memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat.

termasuk pencegahan dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Fleksibilitas dalam proses pendidikan diberikan dalam bentuk:

- proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara tatap muka, jarak jauh termasuk daring, atau kombinasi tatap muka dengan jarak jauh (hybrid/blended);
- keleluasaan kepada mahasiswa untuk mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi; dan
- keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b.2 Standar Proses Pendidikan - Standar Penilaian

merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar mahasiswa untuk mencapai standar kompetensi lulusan

a

Penilaian formatif

bertujuan untuk:

- memantau perkembangan belajar mahasiswa;
- memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya; dan
- memperbaiki proses pembelajaran.

b

Penilaian sumatif

bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar mahasiswa sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan program studi.

dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan/atau bentuk penilaian lain yang sejenis.

a

indeks prestasi

dinyatakan dalam kisaran:

- huruf A setara dengan angka 4 (empat);
- huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
- huruf C setara dengan angka 2 (dua);
- huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
- huruf E setara dengan angka 0 (nol).

Perguruan tinggi dapat memberikan nilai antara sesuai dengan kisaran nilai dalam huruf dan angka.

b

lulus atau tidak lulus

dapat digunakan pada mata kuliah yang:

- berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau
- menggunakan bentuk penilaian sumatif berupa uji kompetensi.

Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:

- setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester; dan
- akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif.

Indeks Prestasi Semester dan Indeks Prestasi Kumulatif hanya dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah yang menggunakan bentuk penilaian indeks prestasi

c.1 Standar Masukan Pendidikan - Standar Isi - 1

merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan

Materi pembelajaran setiap program studi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan, dengan memperhatikan perkembangan:

- a. ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi dasar keilmuan program studi;
- b. ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang relevan dengan program studi;
- c. konsep baru yang dihasilkan dari penelitian terkini; dan
- d. dunia kerja yang relevan dengan profesi lulusan program studi.

1. Materi pembelajaran pada pendidikan akademik mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu menguasai, mengembangkan, dan/atau menerapkan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Materi pembelajaran pada pendidikan vokasi mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu mengembangkan keterampilan dan penalaran melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk melakukan pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu.
3. Materi pembelajaran pada pendidikan profesi mengutamakan penyiapan lulusan agar mampu melakukan pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.

Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum program studi dan dapat dinyatakan secara terpisah maupun terintegrasi dalam bentuk:

- a. mata kuliah;
- b. modul;
- c. blok tematik; dan/atau
- d. bentuk lain.

Materi pembelajaran dapat diisi dengan program kompetensi mikro berupa:

- a. kredensial mikro;
- b. pembelajaran secara daring dari institusi lain yang bersifat terbuka (*massive open online courses*); dan/atau
- c. bentuk lain.

c.1 Standar Masukan Pendidikan - Standar Isi - 2

Kurikulum

Kurikulum program studi minimal mencakup:

- a. capaian pembelajaran lulusan;
- b. Masa Tempuh Kurikulum;
- c. metode pembelajaran;
- d. modalitas pembelajaran;
- e. syarat kompetensi dan/atau kualifikasi calon mahasiswa;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. materi pembelajaran yang harus ditempuh; dan
- h. tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Dalam hal program studi mengakomodasi mahasiswa melalui **rekognisi pembelajaran lampau**, kurikulum program studi juga mencakup tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Program studi pada pendidikan vokasi dapat menerapkan kurikulum yang diselenggarakan bersama dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam sistem ganda atau sebutan lain.

Kurikulum sistem ganda atau sebutan lain merupakan kurikulum yang menggabungkan pembelajaran di perguruan tinggi dengan magang di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan/atau industri yang dikelola oleh perguruan tinggi (*teaching industry*).

c.2 Standar Masukan Pendidikan - Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

merupakan kriteria minimal mengenai:

- a. kompetensi dan kualifikasi dosen untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, pendidik dan perancang pembelajaran, fasilitator, serta motivator mahasiswa; dan
- b. kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan, untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

- Kompetensi dosen meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- Kualifikasi dosen untuk setiap program pendidikan tinggi ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemenuhan kualifikasi dosen yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau.
- Dosen pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja.

Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan ditetapkan oleh perguruan tinggi sesuai dengan kebutuhan.

c.3 Standar Masukan Pendidikan - Standar Sarana dan Prasarana

merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang:

- a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;
- b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;
- c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan
- d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.

Penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana meliputi:

- a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan; dan
- b. sumber pembelajaran.

- Sarana dan prasarana yang mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa dapat diakses oleh mahasiswa baik dari dalam dan luar kampus.
- Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.
- Perguruan tinggi menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana

Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a. keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
- b. kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
- c. pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.

c.4 Standar Masukan Pendidikan - Standar Pembiayaan

merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan

Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional

Perguruan tinggi menerapkan kebijakan bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki keterbatasan kemampuan ekonomi sesuai kemampuan perguruan tinggi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B Standar Penelitian

Standar penelitian terdiri atas:
a. standar luaran penelitian;
b. standar proses penelitian; dan
c. standar masukan penelitian.

Penelitian dilakukan oleh:
a. dosen;
b. dosen bersama mahasiswa; dan/atau
c. mahasiswa dengan bimbingan dosen.

Penelitian juga dapat dilakukan oleh:
a. peneliti;
b. peneliti bersama dosen; dan/atau
c. peneliti bersama dosen dan mahasiswa.

diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi

Mahasiswa yang terlibat penelitian dengan bimbingan dosen atau peneliti dapat menerima sks.

Penelitian bersama yang dilakukan antara dosen, peneliti, dan mahasiswa dikelola perguruan tinggi dengan menerapkan sistem yang paling sedikit mengatur tentang penjabaran tugas, hak, dan kewajiban para pihak dalam kegiatan penelitian.

C

Standar Pengabdian kepada Masyarakat

Standar pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:

- standar luaran pengabdian kepada masyarakat;
- standar proses pengabdian kepada masyarakat; dan
- standar masukan pengabdian kepada masyarakat.

diimplementasikan dalam strategi, arah kebijakan, program, dan pelaksanaan penelitian berdasarkan misi perguruan tinggi

- Pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh dosen, dosen bersama mahasiswa, maupun oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen.
- Pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen yang dilakukan untuk mendapatkan pengakuan sks dilaksanakan di bawah bimbingan dosen yang memenuhi persyaratan sebagai pembimbing pengabdian kepada masyarakat.

Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar

a Masa Tempuh Kurikulum

1. 2 (dua) semester untuk 1 (satu) tahun akademik
2. Selain 2 (dua) semester, perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara sesuai dengan kebutuhan

b Beban belajar

1. dinyatakan dalam sks
2. 1 (satu) sks setara dengan **45 (empat puluh lima)** jam per semester

Pemenuhan beban belajar dilakukan:

1. dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain;
2. dapat dilakukan di luar program studi dalam bentuk:
 - a. pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama;
 - b. pembelajaran dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain; dan
 - c. pembelajaran pada lembaga di luar perguruan tinggi.

1. Bentuk pembelajaran dilakukan melalui:
 - a. kegiatan belajar terbimbing;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur; dan/atau
 - c. kegiatan mandiri.
2. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

1. kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau pemimpin perguruan tinggi.
2. dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen dan/atau pembimbing lain yang ditentukan oleh perguruan tinggi dan/atau lembaga di luar perguruan tinggi yang menjadi mitra pelaksanaan proses pembelajaran.

Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (1)

Program	Beban Belajar	Distribusi Beban Belajar	Magang	MBKM	Tugas Akhir
diploma satu, diploma dua, dan diploma tiga	<p>a. pada program diploma satu, paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester;</p> <p>b. pada program diploma dua, paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester; dan</p> <p>c. pada program diploma tiga, paling sedikit 108 (seratus delapan) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.</p>	<p>a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks;</p> <p>b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks; dan</p> <p>c. dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.</p>	<p>a. wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia kerja yang relevan</p> <p>b. dilakukan dengan durasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pada program diploma satu, durasi ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi; dan 2. pada program diploma dua dan diploma tiga, durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks. 	x	Mahasiswa pada program diploma tiga diberikan tugas akhir dapat dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis

Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (2)

Program	Beban Belajar	Distribusi Beban Belajar	Magang	MBKM	Tugas Akhir
sarjana	paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester	a. pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) sks; b. pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) sks; dan c. dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) sks.	x	dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi	diberikan tugas akhir dapat dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
sarjana terapan	idem	idem	wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri dan dunia kerja yang relevan paling sedikit 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks	dapat memenuhi beban belajar selama paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks di luar perguruan tinggi	idem
			1. dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan 2. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang		



Masa Tempuh Kurikulum dan Beban Belajar pada Setiap Program (3)

Program	Beban Belajar	Tugas Akhir
magister/ magister terapan	berada pada rentang 54 (lima puluh empat) sks sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester	wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
doktor/ doktor terapan	<ol style="list-style-type: none">1. Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas:<ol style="list-style-type: none">a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; danb. 4 (empat) semester penelitian.2. pembelajaran yang mendukung penelitian dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.	wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis
profesi	paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester	
spesialis atau program subspesialis	beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum disusun dan ditetapkan oleh perguruan tinggi bersama organisasi profesi, kementerian lain, dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	



DIKTI
SIGAP
MELAYANI

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Inovasi hanya bisa dilakukan
dengan **ruang gerak yang luas**

Pokok-Pokok Kebijakan Merdeka Belajar Episode ke-26: **Transformasi Standar Nasional dan Akreditasi Pendidikan Tinggi**

1

**Standar Nasional
Pendidikan Tinggi**

2





**Sistem Akreditasi
Pendidikan Tinggi**

*) Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi





Dalam episode tersebut, diumumkan bahwa:

-  Akreditasi **diperbaharui secara otomatis** setiap 5 tahun.
-  **Re-akreditasi bersifat sukarela** bagi perguruan tinggi dan program studi yang sudah siap naik peringkat akreditasi.
-  Re-akreditasi tetap dapat dilakukan kapan saja bila ada **indikasi penurunan kualitas** perguruan tinggi/program studi.
-  Program studi yang berhasil mendapatkan **akreditasi internasional** tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi dapat **menghasilkan berbagai status** (tidak terakreditasi, baik, baik sekali, atau unggul).
- Biaya akreditasi program studi oleh LAM **dibebankan pada perguruan tinggi**.
- Proses akreditasi dilakukan terhadap **masing-masing program studi**, sehingga permintaan data pada level fakultas/perguruan tinggi dilakukan berulang.

Sesudah

- + Status akreditasi **disederhanakan**
- + Pemerintah menanggung **biaya akreditasi wajib**, baik yang dilakukan BAN-PT maupun LAM.
- + Proses akreditasi program-program studi dapat dilaksanakan **bersama** pada tingkat pengelola program studi.



Status akreditasi disederhanakan

Sebelum

- Akreditasi terhadap perguruan tinggi dan program studi **menghasilkan berbagai status:**
 - a. tidak terakreditasi
 - b. terakreditasi baik
 - c. terakreditasi baik sekali
 - d. terakreditasi unggul

Sesudah

- 💡 Akreditasi **perguruan tinggi** menghasilkan status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi
- Akreditasi **program studi** menghasilkan status:
 - tidak terakreditasi
 - terakreditasi
 - terakreditasi unggul
 - terakreditasi oleh lembaga akreditasi internasional
- 💡 Status **terakreditasi** berarti memenuhi **SN Dikti**.
- 💡 Status **terakreditasi unggul** berarti memenuhi **standar LAM**.
- 💡 Standar LAM harus melampaui SN Dikti.
- 💡 Program studi yang mendapatkan **akreditasi internasional** tetap tidak perlu menjalani proses akreditasi nasional.

Dampak Positif

- 👍 Standar yang menjadi basis akreditasi lebih **jelas dan sederhana**.
- 👍 Instrumen akreditasi juga lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.





Pemerintah menanggung biaya akreditasi wajib

Sebelum

- Biaya akreditasi program studi oleh LAM dibebankan pada perguruan tinggi.

Sesudah

- 💡 Status terakreditasi bersifat wajib, tapi status terakreditasi unggul tidak bersifat wajib.
- 💡 Pemerintah menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi.
- 💡 Perguruan tinggi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi unggul.

Dampak Positif



Perguruan tinggi tidak lagi menanggung biaya asesmen untuk status terakreditasi yang bersifat wajib.



Perguruan tinggi yang belum mampu atau merasa belum perlu untuk program studinya mendapatkan status terakreditasi unggul, tidak harus mengajukan asesmen akreditasi unggul ke LAM.





Akreditasi dapat dilakukan pada tingkat unit pengelola program studi

Sebelum

- Proses akreditasi harus dilakukan terhadap **masing-masing program studi** dengan permintaan data yang berulang.

Sesudah

- 💡 Proses akreditasi dapat dilaksanakan pada tingkat unit pengelola program studi yaitu **departemen/jurusan/sekolah/fakultas**, sehingga data yang sama dapat diserahkan sekaligus untuk beberapa program studi.

Dampak Positif







Akreditasi lebih sederhana dan mengurangi **beban administrasi** perguruan tinggi.





Langkah selanjutnya bagi perguruan tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, dan Lembaga Akreditasi Masyarakat:

Perguruan Tinggi

-  Menjabarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sesuai dengan **tingkat mutu, keluasan substansi**, serta **visi dan misi masing-masing** dalam bentuk Standar Pendidikan Tinggi.
-  Menyesuaikan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan peraturan baru dalam waktu paling lambat **dua tahun**.
-  Peringkat akreditasi yang ada (A, Unggul, B, Baik Sekali, C, dan Baik) **tetap berlaku** hingga masa berlakunya selesai.
-  **Perpanjangan status akreditasi** akan menggunakan status akreditasi yang **disederhanakan**.

BAN-PT dan LAM

-  **Tidak lagi menarik biaya** ke perguruan tinggi untuk asesmen status **terakreditasi** yang bersifat wajib.
-  Menyesuaikan **instrumen akreditasi** dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam waktu paling lambat **dua tahun**.

Dengan transformasi standar dan akreditasi pendidikan tinggi yang lebih memerdekakan, maka:



Perguruan tinggi memiliki **ruang gerak lebih luas** untuk melakukan **diferensiasi misi**.



Beban **administrasi dan finansial** perguruan tinggi untuk akreditasi **berkurang**.



Perguruan tinggi bisa lebih adaptif dan fokus pada **peningkatan mutu Tridharma Perguruan Tinggi**.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)

Evaluasi pemenuhan dan relevansi SN Dikti dan standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi dilakukan melalui SPM Dikti.

mencakup bidang:
a. akademik; dan
b. nonakademik.

Bidang akademik berkaitan dengan Tridharma.

Bidang nonakademik meliputi organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

SPM Dikti terdiri atas:

- SPMI dan
- SPME.

SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip triangulasi yang merupakan penggalan kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SPMI direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan oleh perguruan tinggi.

Perguruan tinggi menerapkan tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, efektivitas, efisiensi, dan peningkatan mutu berkelanjutan, yang saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain.


SPMI diimplementasikan melalui siklus kegiatan yang terdiri atas:

- a. penetapan standar pendidikan tinggi;
- b. pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- c. evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- d. pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi; dan
- e. peningkatan standar pendidikan tinggi.

Perangkat SPMI minimal mencakup:

1. kebijakan SPMI;
2. pedoman penerapan siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, peningkatan standar pendidikan tinggi dalam SPMI;
3. standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi; dan
4. tata cara pendokumentasian implementasi SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu External (SPME) melalui Akreditasi Pelaksana Akreditasi



Luaran Akreditasi

1 BAN-PT

- a terakreditasi memiliki makna perguruan tinggi memenuhi SN Dikti
- b tidak terakreditasi memiliki makna perguruan tinggi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti

2 LAM

- a terakreditasi memiliki makna program studi memenuhi SN Dikti
- b terakreditasi unggul memiliki makna program studi memenuhi standar LAM
- c tidak terakreditasi memiliki makna program studi tidak memenuhi atau berada di bawah SN Dikti



TERIMA KASIH

#Dikti**SIGAP**melayani